



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN BABAKAN MADANG**

Alamat : Jalan Raya Babakan Madang No. 04 Telp/Fax : (021) 87951920

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT BABAKAN MADANG**  
Nomor : 421.1/56 - Penkes/Kpts/VIII/2023

Tentang

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(PAUD) ARROFIYYAH**

**CAMAT BABAKAN MADANG**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibuatkan rekomendasi izin Operasional oleh Camat.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Kabupaten Bogor dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018, Tentang perubahan atas Peraturan Bupati, Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020, Tentang perubahan atas Peraturan Bupati, Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan ( bagian ketujuh pasal 14 );

Memperhatikan : 1. Surat Pemohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ARROFIYYAH Tanggal 31 Juli 2023, Nomor : 421.1/001/P.Ar/VII/2023, Perihal Permohonan Izin Operasional/Pendirian PAUD.

2. Berita Acara Tim Monitoring, Verifikasi dan Validasi Standar Kelayakan Pelaksanaan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, tanggal 21 Juli 2023 di PAUD ARROFIYYAH.

#### MEMUTUSKAN :

#### Menetapkan

- KESATU** : Memberi izin Operasioanal Penyelenggaraan PAUD kepada :
- Nama Lembaga : PAUD ARROFIYYAH  
 Nama Yayasan : ARROFIYYAH AL HILIM  
 Alamat : Kp Tegal Luhur RT 002 RW 002  
 Desa : Bojongkoneng  
 Kecamatan : Babakan Madang
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang Lembaga Pendidikan tersebut beroperasi dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku dan **harus didaftar Ulang (her register) setiap 2 (dua) tahun sekali sejak tanggal ditetapkan.**



- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan dan menjatuhkan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Camat Babakan Madang Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam hal keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana perlunya.

Ditetapkan di Babakan Madang  
Pada tanggal 01 Agustus 2023  
CAMAT BABAKAN MADANG



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Desa Bojongkoneng;
4. Yth. Ketua HIMPAUDI Kec. Babakan Madang.



**YAYASAN ARROFIIYYAH**  
**MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH**  
**ARROFIIYYAH**

NOMOR AHU-68.AH.02.02-TAHUN 2011

Kp. Tegalluhur RT RW 02/02 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kab. Bogor

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN ARROFIIYYAH**  
**NOMOR : 01/SK/27/2023**  
**TENTANG**

**PENDIRIAN PAUD ARROFIIYYAH**

**KP. TEGALLUHUR RT RW 002/002 DESA BOJONG KONENG KECAMATAN BABAKAN MADANG**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka belajar mengajar, pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan usia dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- c. Bahwa dengan butiran a dan butiran b tersebut diatas perlu diadakan pendidikan anak usia dini di Kp. Tegalluhur desa Bojong Koneng kecamatan Babakan Madang Kab Bogor

**MENGINGAT**

- : a. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah.
- b. Undang-undang nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
- c. Undang-undang nomor 20 Tahun 2002 tentang sistem pendidikan Nasional.
- d. Kepiting menteri sosial RI nomor 47 Tahun 1990 tentang pendirian kelompok bermain dan penitipan anak.
- e. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 108/U/1997 tentang peraturan penyelenggaraan pada kelompok bermain dan penitipan anak.
- f. Peraturan menteri 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah

**MENETAPKAN**

**PERTAMA**

- : Mendirikan PAUD ARROFIIYYAH

**KKEDUA**

- : Menugaskan penyelenggaraan PAUD ARROFIIYYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan.

**KETIGA**

- : Surat keputusan ini di mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan didalam nya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 27 Desember 2023

Ketua Yayasan Arrofiyyah  
  
K.H. Sutisna

